BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI SELEKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang objektif, kompetitif, dan akuntabel perlu mengatur tata cara pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui seleksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Seleksi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI SELEKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi.
7. Jabatan Administrator adalah jabatan yang diduduki pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai administrator pada Pemerintah Daerah.
8. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang diduduki pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pengawas pada Pemerintah Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

11. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPK PNS adalah Tim yang memberikan pertimbangan dalam hal manajemen PNS berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tidak membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
14. Karier adalah rangkaian seluruh posisi yang dijabat seseorang selama siklus kehidupannya dalam organisasi.
15. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini yaitu sebagai pedoman TPK PNS dalam memberikan pertimbangan kepada PPK dalam pengisian Jabatan Administrator setara dengan Eselon III.a dan Eselon III.b dan Jabatan Pengawas setara dengan IV.a dan Eselon IV.b.

(2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini yaitu untuk menyelenggarakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang objektif, kompetitif, dan akuntabel sehingga diperoleh pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

(3) Sasaran ditetapkannya peraturan bupati ini adalah terpilihnya pejabat administrator dan pejabat pengawas yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai standar kompetensi Jabatan dan kebutuhan organisasi.

BAB II

PERSYARATAN CALON PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS

Pasal 3

Persyaratan calon Pejabat Administrator, sebagai berikut:
a. berstatus sebagai PNS;
b. memiliki integritas dan moral yang baik;
c. paling rendah memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;

d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di unit kerjanya;
g. memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam jabatan pengawas atau jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai bidang tugas jabatan yang akan diduduki; dan
h. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 4

Persyaratan calon pejabat pengawas sebagai berikut:
a. berstatus sebagai PNS;
b. memiliki integritas dan moral yang baik;
c. paling rendah memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya.
g. memiliki pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; dan
h. sehat jasmani dan rohani.

BAB III
TATA CARA PENGISIAN JABATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan TPK PNS

Pasal 5

(1) PPK dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas setelah mendapat pertimbangan TPK PNS.
(2) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Sekretaris Daerah.
(3) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
(4) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. pejabat dari unsur kepegawaian;
    c. pejabat dari unsur Inspektorat; dan
    d. pejabat pimpinan tinggi terkait.

Pasal 6

TPK PNS mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menelaah rekam jejak PNS;
b. menelaah potensi PNS;
c. menelaah kompetensi PNS dalam jabatan;
d. memberikan pertimbangan penempatan PNS dalam jabatan kepada Bupati; dan
e. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Sekretariat TPK PNS dibentuk oleh Bupati.

(2) Sekretariat TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Bidang Pengembangan Karier sebagai koordinator;
b. Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian sebagai anggota; dan
c. Pejabat Pelaksana sebagai anggota.

Pasal 8

Sekretariat TPK PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana pelaksanaan tugas-tugas TPK PNS;
b. menerima tembusan usulan instansi tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural;
c. menyiapkan bahan dan data untuk pembahasan dalam rapat TPK PNS; dan
d. mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas TPK PNS.

Bagian Kedua
Inventarisasi Jabatan Kosong

Pasal 9

(1) Sekretariat TPK PNS menginventarisasi jabatan administrator dan jabatan pengawas yang belum terisi beserta persyaratan jabatannya.

(2) Inventarisasi jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPK PNS.

Bagian Ketiga
Seleksi Administrasi

Pasal 10

Seleksi administrasi Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. sekretariat TPK PNS menyiapkan daftar PNS yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas berdasar daftar urutan kepangkatan;

b. daftar PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada TPK PNS; dan
c. TPK PNS menyepakati dan menetapkan kandidat PNS yang akan menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas paling sedikit 4 (empat) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan.

Bagian Keempat
Pemetaan Potensi dan Kompetensi

Pasal 11

(1) Pemetaan potensi dan kompetensi calon pejabat Administrator dan calon pejabat Pengawas dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu:
a. tes tertulis; dan
b. wawancara

(2) Selain tahapan pemetaan potensi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemetaan potensi dan kompetensi dapat dilengkapi dengan rekam jejak jabatan.

(3) Pemetaan potensi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh TPK PNS.

(4) TPK PNS menyusun instrumen pemetaan potensi dan kompetensi.

(5) Dalam melaksanakan pemetaan potensi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPK PNS dapat meminta informasi dari atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya.

(6) TPK PNS melaporkan hasil pemetaan potensi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PPK dengan jumlah kandidat sebanyak 3 (tiga) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan.

BAB IV
PENETAPAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/ JANJI JABATAN

Pasal 12

(1) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) untuk ditetapkan dalam jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas.

(2) PPK melantik dan mengambil sumpah jabatan/janji Jabatan PPT Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERPINDAHAN

Pasal 13

(1) Untuk kepentingan dinas dan pengayaan kompetensi dapat dilakukan perpindahan jabatan bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

(2) Perpindahan jabatan dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan dan klasifikasi jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip larangan benturan kepentingan.

(3) Perpindahan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
a. horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara;
b. vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi; dan
c. diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang sama atau lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT Pratama.

(4) Perpindahan jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan TPK PNS.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

Pasal 14

(1) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diberhentikan dalam hal:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Administrator/Jabatan Pengawas; dan/atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(4) PNS yang diberhentikan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang terakhir apabila tersedia lowongan jabatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberhentian dalam Jabatan Administrator
dan Jabatan Pengawas

Pasal 15

(1) TPK PNS memberikan pertimbangan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

(2) Pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada PPK.

(3) PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

(4) PPK dapat memberikan kuasa kepada Pejabat di lingkungannya untuk dapat menetapkan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 56